



WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG

PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor) ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Lunang Tiga;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor) ;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor) ;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2019, (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor ...) ;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 43);
19. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN);
20. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga Tahun 2019-2020;
21. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Lunang Tiga No 01 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Tatakerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA
dan
WALI NAGARI LUNANG TIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019 ;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 dengan Perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp	1.268.266.600,00.-
2. Belanja Nagari	Rp	1.314.409.084,28.-
Surplus / Defisit	Rp	(46.142.484,28).-
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	61.142.484,28.-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00.-
Pembiayaan Netto	Rp	46.142.484,28.-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini ;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 ;

Pasal 5

1. Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak ;
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan Anggaran jenis Belanja Tak Terduga ;
3. Pemerintahan Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ;
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari ;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka Pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan / atau permasalahan sosial ; dan
 - e. Berskala Nagari

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

1. Penambahan dan / atau pengurangan dalam Pendapatan Nagari pada Tahun berjalan ;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan dapat menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului Perubahan APBNagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan memberitahukannya kepada BAMUS ;

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Lunang Tiga.

Ditetapkan di Lunang Tiga
pada tanggal 04 Maret 2019
WALI NAGARI LUNANG TIGA,



M. SOBIRIN,

Diundangkan di Lunang Tiga
pada tanggal 04 Maret 2019
SEKRETARIS NAGARI LUNANG TIGA



M. KHOLIL RIDWAN,
*Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun
2019 Nomor 002*

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LUNANG TIGA
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
41	Pendapatan Asli Desa	19.000.000,00	
42	Pendapatan Transfer	1.245.766.600,00	
43	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.268.266.600,00	
5	BELANJA		
1	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>468.529.022,13</u>	
11	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	430.073.472,18	
1101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
1101 51	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1102	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	229.200.000,00	ADD
1102 51	Belanja Pegawai	229.200.000,00	
1103	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.544.000,00	ADD
1103 51	Belanja Pegawai	14.544.000,00	
1104	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	54.718.472,18	ADD
1104 52	Belanja Barang dan Jasa	54.718.472,18	
1105	Penyediaan Tunjangan BPD	58.200.000,00	ADD
1105 51	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1106	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.180.000,00	ADD, PBH
1106 51	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1106 52	Belanja Barang dan Jasa	8.780.000,00	
1107	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.000.000,00	PAD
1107 52	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1190	Penyediaan Operasional Rastra	4.224.000,00	PBH
1190 52	Belanja Barang dan Jasa	4.224.000,00	
1191	Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	5.807.000,00	PBH
1191 52	Belanja Barang dan Jasa	5.807.000,00	
12	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.630.000,00	
1201	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.000.000,00	DLL, PBH
1201 53	Belanja Modal	22.000.000,00	
1202	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.630.000,00	PBH
1202 52	Belanja Barang dan Jasa	1.630.000,00	
13	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.455.549,95	
1301	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.455.549,95	DLL, PBH
1301 52	Belanja Barang dan Jasa	1.455.549,95	
14	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.970.000,00	
1401	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re guler)	1.375.000,00	PBH
1401 52	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1403	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.082	

1404	52	Belanja Barang dan Jasa	1.512.500,00	
15		Sub Bidang Pertanahan	6.400.000,00	
1501		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.400.000,00	PAD, PBH
1501	52	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1501	53	Belanja Modal	5.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	618.455.000,00	
21		Sub Bidang Pendidikan	120.720.000,00	
2101		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	76.800.000,00	DDS
2101	52	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	
2109		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	43.920.000,00	DDS
2109	52	Belanja Barang dan Jasa	43.920.000,00	
22		Sub Bidang Kesehatan	54.792.000,00	
2202		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.320.000,00	DDS
2202	52	Belanja Barang dan Jasa	16.320.000,00	
2204		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.900.000,00	DDS
2204	52	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
2206		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.500.000,00	DDS
2206	52	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2209		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	24.072.000,00	DDS
2209	53	Belanja Modal	24.072.000,00	
23		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	147.197.500,00	
2304		Pemeliharaan Jembatan Desa	12.170.000,00	DDS
2304	52	Belanja Barang dan Jasa	12.170.000,00	
2306		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	111.277.500,00	DDS
2306	53	Belanja Modal	111.277.500,00	
2307		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	15.000.000,00	DDS
2307	52	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2317		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	6.750.000,00	DDS
2317	52	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
2318		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	2.000.000,00	DDS
2318	52	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
24		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	221.075.500,00	
2401		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak H uni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2401	52	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2406		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	14.151.000,00	DDS
2406	53	Belanja Modal	14.151.000,00	
2409		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	58.087.000,00	DDS
2409	53	Belanja Modal	58.087.000,00	
2413		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	118.837.500,00	DDS

3103		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3103	52	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
33		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	115.207.000,00	
3303		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.207.000,00	DDS
3303	52	Belanja Barang dan Jasa	15.207.000,00	
3305		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	100.000.000,00	PBK
3305	53	Belanja Modal	100.000.000,00	
34		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.113.000,00	
3401		Pembinaan Lembaga Adat	2.475.000,00	ADD
3401	52	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
3402		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.824.000,00	DLL, PAD
3402	52	Belanja Barang dan Jasa	2.824.000,00	
3403		Pembinaan PKK	9.814.000,00	ADD, PAD, PBH
3403	52	Belanja Barang dan Jasa	9.814.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	89.605.062,15	
44		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	50.000.062,15	
4401		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	50.000.062,15	DDS
4401	52	Belanja Barang dan Jasa	50.000.062,15	
45		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4502		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	10.000.000,00	DDS
4502	52	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
47		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	29.605.000,00	
4703		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	29.605.000,00	DDS
4703	53	Belanja Modal	29.605.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	2.500.000,00	
51		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5101		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	DDS
5101	54	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.314.409.084,28	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(46.142.484,28)	
6		PEMBIAYAAN		
61		Penerimaan Pembiayaan	61.142.484,28	
62		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	46.142.484,28	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lunang Tiga, 04 Maret 2019

Wali Nagari

PEMERINTAH KECAMATAN LUNANG
WALI KECAMATAN LUNANG
M. SOBRIH, SH